

**PERAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINA****Bagus Mas Fufah<sup>1</sup>, Septya Eleya Sinka<sup>2</sup>**  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Correspondence

Email: [bagusmas007@gmail.com](mailto:bagusmas007@gmail.com),

No. Telp:

[septyaeleya13@gmail.com](mailto:septyaeleya13@gmail.com)

Submitted : 28 November 2024

Accepted : 3 Desember 2024

Published : 4 Desember 2024

**Abstrak**

Artikel ini membahas peran hukum internasional dalam pencegahan konflik antara Israel dan Palestina serta faktor-faktor yang menghambat efektivitasnya. Dalam konteks ini, hukum internasional mencakup berbagai instrumen, seperti resolusi PBB, perjanjian bilateral, dan hukum humaniter internasional, yang dirancang untuk mengurangi ketegangan dan mempromosikan perdamaian. Artikel ini menganalisis peran hukum internasional dalam melakukan pencegahan konflik Israel dan Palestina. Selain itu, diidentifikasi beberapa faktor penghambat, termasuk kurangnya kemauan politik, ketidaksepakatan internasional, dan dinamika politik lokal yang kompleks. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun hukum internasional memiliki potensi besar untuk memfasilitasi penyelesaian damai, keberhasilannya sangat tergantung pada kerjasama internasional dan komitmen dari kedua belah pihak yang berkonflik.

**Kata kunci:** hukum, internasional**Abstract**

This article discusses the role of international law in the prevention of conflict between Israelis and Palestinians as well as the factors that hinder its effectiveness. In this context, international law includes a wide range of instruments, such as UN resolutions, bilateral treaties, and international humanitarian law, designed to reduce tensions and promote peace. This article analyzes the role of international law in preventing the Israeli-Palestinian conflict. In addition, several inhibiting factors were identified, including lack of political will, international disagreement, and complex local political dynamics. The study concludes that although international law has great potential to facilitate peaceful settlements, its success largely depends on international cooperation and commitment from both sides of the conflict.

**Keyword:** law, international**Pendahuluan**

Konflik Israel-Palestina merupakan sebuah konflik yang telah berlangsung dengan durasi yang amat panjang mencapai puluhan tahun, namun belum juga dapat dituntaskan walaupun sudah melibatkan banyak negara untuk mendorong terlaksananya proses perdamaian. Tak hanya negara, namun PBB pun telah melakukan upayanya dengan terlibat untuk mengulirkan berbagai resolusi untuk dapat mengakhiri konflik namun solusi damai belum juga terlaksana.<sup>1</sup> Sengketa ini juga merupakan konflik yang paling lama berlangsung di Timur Tengah.<sup>2</sup> Perseteruan yang telah berlangsung lama dan mencuat akhir-akhir ini mempunyai sejarah atau akar permasalahan yang panjang dan kompleks ditunjukkan juga dengan serangkaian peristiwa yang menjadi bagian darinya.

Adapun pengertian kejahatan Internasional yakni kejahatan yang mengancam yang dilakukan secara langsung ataupun tak langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional, ini juga berdampak kepada banyak negara dan mempunyai yuridiksi universal. Kejahatan ini termaktub dalam Rome Statute of the International Criminal Court (Rome Statute

<sup>1</sup> Wibowo, H. A., Sumertha, I. G., & Ismadi, A. (2017). Keterlibatan Pemerintah Indonesia Dalam Proses Perdamaian Konflik Israel-Palestina. *Jurnal Damai Dan Resolusi Konflik*, 3(1).

<sup>2</sup> Simanjorang, B. M., SyahPutra, B. A., Husin, M. H., Bangun, I. B., Zawani, N., Siburian, T. D. N., & Perangin-Angin, Z. G. (2023). Pengaruh Konflik Palestina Dengan Israel Terhadap Gerakan Perlawanan Hamas dan Dampaknya Bagi Indonesia. *Mediation: Journal of Law*, 24-30.

circulated as document A/CONF.183/9 of 17 July 1998) mencakup kejadian genosida, kehatan terhadap kemanusiaan, kejahatan dalam perang, dan kejahatan berupa agresi.<sup>3</sup>

Pada penelitian terdahulu telah dijelaskan pula bahwa kejahatan internasional pada dasarnya merupakan kejahatan yang mempunyai wilayah atau skala internasional. Salah satu bentuk kejahatan tersebut dipaparkan mengenai konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina. Adapun bentuk penyelesaian sengketa internasional pada dasarnya dapat diupayakan dengan cara litigasi melalui ICJ maupun non litigasi misalnya mediasi dan lainnya.<sup>4</sup> Adapun kajian lain dalam artikel jurnal yang berjudul *Penerapan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional Israel dan Palestina* menyatakan bagaimana upaya penyelesaian konflik tersebut agar dapat di atasi di antaranya membagi dengan dua cara damai. Cara atau jalan tempuh melalui politik dapat dilakukan dengan negosiasi, melakukan mediasi, jasa baik, dan juga pencari fakta (inquiry). Dapat pula dengan jalan hukum yang dapat diupayakan melalui cara arbitrase dan melalui pengadilan internasional seperti Internasional Criminal Court (ICC) dan International Court of Justice (ICJ). Dengan demikian, usaha untuk dilakukan perdamaian menjadi hal yang harus dilakukan sebab mempunyai skala yang besar dan telah melakukan pelanggaran atas hukum atau tindakan kejahatan internasional. Salah untuk mengatasinya dapat dilakukan tinjauan terhadap bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak yang berkonflik dan tantangan dalam menyelesaikan konflik Israel dan Palestina dengan menggunakan kacamata atau pandangan dari hukum humaniter. Hukum humaniter merupakan sejumlah aturan yang berlandaskan pada perjanjian internasional dan juga kebiasaan internasional yang melakukan pembatasan kekuatan pihak yang berperang untuk mempergunakan sarana perang dalam mengalahkan musuh dan mengatur pula tentang perlindungan perang. Hukum internasional humaniter ini terkait erat dengan hak asasi manusia (HAM), hal ini menyangkut hak atas perlindungan ataupun keberadaan manusia yang harus turut serta dijaga serta dilindungi bila dikaitkan dengan ancaman kekerasan dan pelanggaran yang terjadi pada manusia.

Hukum humaniter adalah seperangkat aturan berdasarkan perjanjian internasional dan kebiasaan internasional yang membatasi kekuatan pihak yang berperang untuk menggunakan sarana dan sarana perang untuk mengalahkan musuh dan mengatur perlindungan perang. Hukum humaniter internasional erat kaitannya dengan hak asasi manusia (selanjutnya disebut hak asasi manusia), baik yang menyangkut hak atas perlindungan maupun keberadaan manusia yang harus dijaga dan dilindungi bila dikaitkan dengan ancaman kekerasan dan pelanggaran yang terjadi pada manusia.<sup>5</sup>

Upaya perdamaian yang melibatkan banyak negara dan PBB telah dilakukan, namun solusi damai belum juga dapat menemui ketercapaiannya. Konflik ini jelas mempunyai dampak yang amat luas dan mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karenanya, penyelesaian konflik Israel-Palestina harus tetap menjadi perhatian utama dalam upaya menjaga perdamaian dan keamanan global untuk mengatasi hal tersebut diperlukan ketegasan dalam penyelenggaraan hukum demi terciptanya keadaan damai dan rasa adil. Selain itu, hukum internasional harus memberikan kejelasannya untuk memberikan sanksi atas negara yang telah melakukan pelanggaran pada ketentuan internasional.

<sup>3</sup> Bunga, D. (2018). Terminologi Kejahatan Dalam Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Aktual Justice*, 3(1), 1-12.

<sup>4</sup> Tambunan, R. T. J., Marcello, M., Yohanes, R., Agustina, S., Haloho, K. S. D., Nengsi, F., ... & Yanti, R. A. (2023). Tinjauan Terhadap Beberapa Kasus Kejahatan Internasional. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1416-1429.

<sup>5</sup> Kaloko, I. F., Prasatiawan, E., & Utari, M. S. (2023). Implementasi Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Genosida Pada Etnis Rohingya. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 4(3), 763-774.

Adapun persoalan atau rumusan dalam kajian ini akan membahas mengenai cara yang dilakukan oleh hukum internasional dalam melakukan upaya preventif atau mengupayakan pencegahan akan adanya konflik dan faktor-faktor penghambat dalam melakukan upaya tersebut. Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, suatu pendekatan penelitian yang menggabungkan analisis hukum dengan pengumpulan data empiris.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas, maka rumusan masalah berupa kebaruan atau novelty dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana cara hukum internasional mencegah kejahatan internasional dalam konflik Israel-Palestina?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam hukum internasional untuk mencegah kejahatan internasional dalam konflik Israel-Palestina?

Rumusan masalah tersebut bersifat kebaruan sebab belum banyak dikaji oleh peneliti sebelumnya. Sehingga dengan kajian ini harapannya dapat memberikan kontribusi baru dalam rangka memahami cara kerja hukum internasional dalam melakukan upaya pencegahan dan melakukan hukuman atas konflik yang masih terjadi antara Israel dan Palestina dan memahami pula faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya tersebut.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penulis menganalisis teori-teori hukum internasional dan norma-norma yang berlaku, serta bagaimana teori tersebut diterapkan dalam kasus konflik Israel-Palestina. Menelaah prinsip-prinsip hukum internasional dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut bisa dioptimalkan untuk mencegah konflik beserta faktor penghambatnya.

### **Pembahasan**

#### **A. Penerapan Hukum Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Internasional Israel dan Palestina**

Sengketa antar anggota masyarakat internasional beraneka macam sebabnya, mungkin disebabkan karena alasan politik, strategi militer, ekonomi ataupun ideologi atau perpaduan antara kepentingan tersebut. Sengketa antara bangsa sering bersifat terbuka dan paling dahsyat perwujudannya adalah berupa perang yang tidak sedikit menelan korban. Lebih-lebih pada saat sekarang di mana masyarakat internasional selalu dibayangi oleh penggunaan senjata nuklir dalam masa perang.<sup>6</sup>

Perkembangan teknologi dalam bidang persenjataan yang dapat digunakan untuk perang sering menghantui masyarakat internasional akan timbulnya Perang Dunia yang pasti akibatnya akan lebih dahsyat dibandingkan dengan Perang Dunia I dan II. Oleh karena itu masyarakat internasional selalu berusaha agar sengketa antara mereka dapat diselesaikan dengan cara damai. Prinsip penyelesaian sengketa secara damai yang dikenal oleh masyarakat internasional dalam penyelesaian sengketa dituangkan dalam Pasal 1 Konvensi Den Haag Tahun 1907.

Pada Perang Dunia I menelan korban jiwa sebanyak 38 juta jiwa dan Perang dunia II menelan korban hampir dua kali lipat yaitu 61 juta jiwa, yang baru-baru ini terjadi yaitu agresi Israel ke Palestina tahun 2008. Menurut data dari para pejabat Palestina dan PBB, serangan udara tiga hari berturut-turut dari Israel yaitu pada tanggal 27, 28, dan 29 Desember 2008 telah

<sup>6</sup> Huala Adolf. (2016). Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Sinar Grafika.

menyebabkan 345 orang meninggal dan 1600 luka, kebanyakan dari mereka adalah anggota Hamas dan paling sedikit 50 warga sipil. Fakta bahwa suatu negara dan masyarakat internasional menghadapi era globalisasi sebagai era kemajuan hukum internasional dalam menyelesaikan perselisihan antar negara, namun masih ada negara yang menggunakan kekerasan dan konflik bersenjata bahkan sampai perang besar demi sebuah kepentingan yang tidak mengindahkan lagi akibat yang paling fatal, yaitu korban jiwa.

Sengketa internasional antara Israel dan Palestina yaitu di penghujung tahun 2008 hingga awal tahun 2009, yaitu melalui agresi yang dilakukan Israel ke Palestina serta serangan balasan oleh Palestina dapat disebut sebagai suatu kondisi perang yang menyebabkan banyaknya korban jiwa yang berjatuh.

Sengketa internasional antara Israel dan Palestina tidak hanya mempengaruhi kedua negara, tetapi juga perdamaian dan ketertiban global. Hal ini terlihat dari kecaman internasional terhadap konflik tersebut. Konflik serupa bisa terjadi di negara lain di masa depan. Oleh karena itu, ketika nyawa warga sipil banyak yang hilang dan perdamaian global terganggu, hukum internasional diperlukan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Konflik internasional antara Israel dan Palestina telah berlangsung sejak lama, dimulai pada tahun 1917 dengan Deklarasi Pembentukan Negara Israel secara sepihak yang memicu perang dengan negara-negara Arab di sekitarnya. Sejak berdirinya Israel pada 14 Mei 1948, kedua pihak terus berkonflik di Timur Tengah. Baru-baru ini, ada perkembangan penting dalam proses perdamaian, termasuk perjalanan Jimmy Carter ke wilayah Palestina. Hasilnya, Hamas akhirnya bersedia mengakui keberadaan Israel sebagai negara, yang merupakan perubahan besar dalam posisi politik Hamas yang sebelumnya mengancam kehadiran Israel di wilayah Palestina.

Unsur pertama dari suatu negara adalah adanya penduduk tetap di suatu wilayah. Mengenai penduduk Israel, sejarah bangsa Yahudi berkaitan dengan kisah Abraham (Nabi Ibrahim) sekitar 4000 tahun lalu, atau 2000 tahun sebelum kelahiran Yesus (Isa Ahnasih). Abraham diperkirakan tinggal di daerah Palestina, kini dikenal sebagai Al-Khalil (Hebron). Pada akhir tahun 2008, jumlah penduduk Israel sekitar 1,8 juta jiwa. Dengan demikian, Israel memenuhi unsur penduduk suatu negara, yaitu umat Yahudi yang sebelumnya tersebar di berbagai wilayah, terutama Eropa.

Unsur berikutnya dari suatu negara adalah adanya wilayah tetap yang dihuni oleh penduduknya. Israel terbentuk melalui proses pendudukan wilayah Palestina. Awalnya, Israel tidak memiliki wilayah, yang memicu konflik dengan Palestina, yaitu perebutan wilayah untuk negara Israel. Israel melakukan serangan untuk mengusir warga Palestina hingga akhirnya mereka menempati wilayah tersebut. Pertambahan wilayah Israel terjadi melalui pendudukan wilayah Palestina. Setelah konflik bersenjata yang panjang, Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 181 (II) pada 29 November 1947, yang menetapkan wilayah darat Israel mencakup Saffad, Tiberias, Haifa, Akko, Ramle, Negev, dan Jaffa, saat pendirian negara Israel pada 14 Mei 1948.

Unsur negara berikutnya adalah adanya pemerintah yang berdaulat. Israel memiliki sistem pemerintahan demokrasi parlementer dengan hak pilih universal. Perdana Menteri menjabat sebagai kepala pemerintahan, dan Knesset berfungsi sebagai badan legislatif. Pada masa awal kemerdekaannya, politik Israel didominasi oleh gerakan Zionisme buruh yang dipimpin oleh Perdana Menteri David Ben-Gurion.

Unsur negara yang berikutnya adalah pengakuan dari negara lain. Negara-negara Arab selama bertahun-tahun menolak hak Israel untuk berdiri. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Israel, lima negara Arab (Mesir, Suriah, Yordania, Lebanon, dan Irak) menyerang, memicu Perang Arab-Israel 1948. Konflik ini dan lainnya, termasuk konflik Israel-Palestina yang berlanjut hingga awal 2009, sebagian besar berpusat pada masalah wilayah.

Menurut hukum Israel, ibukotanya adalah Yerusalem, tetapi PBB dan kebanyakan negara tidak mengakuinya. Titik balik terjadi pada Pemilihan Knesset 1977, saat Menachem Begin dari partai Likud mengambil alih pemerintahan dari Partai Buruh. Pada tahun yang sama, Presiden Mesir Anwar El Sadat mengunjungi Israel dan berpidato di depan Knesset, menandai pengakuan kedaulatan Israel oleh negara Arab untuk pertama kalinya.

Pada tahun 1994, Perjanjian Damai Israel-Yordania ditandatangani, membuat Yordania menjadi negara Arab kedua yang menormalisasi hubungan dengan Israel, yang merupakan bentuk pengakuan atas keberadaan Negara Israel. Dalam hukum internasional, tidak ditentukan jumlah negara yang harus mengakui suatu negara untuk validitas keberadaannya. Israel diterima sebagai anggota PBB pada 11 Mei 1949, menunjukkan bahwa hukum internasional mengakui Israel sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Berdirinya negara Palestina didorong oleh keinginan untuk menyatukan penduduk Palestina yang terdiri dari beragam etnis. Palestina mengumumkan eksistensinya bukan karena konsesi politik dari negara lain, melainkan untuk menyatukan empat juta kelompok etnis dalam satu wadah. Negara ini berbentuk Republik Parlemerter yang dideklarasikan pada 15 November 1988 di Aljir, ibu kota Aljazair. Sampai sekarang, ada 93 negara anggota PBB yang mengakui Palestina sebagai negara merdeka, meskipun Palestina belum menjadi anggota PBB. Dalam negara itu sendiri, terjadi konflik antara Hamas dan Fatah, yang disebut sebagai Perang Saudara Palestina, dimulai pada tahun 2006 dan berlanjut hingga tahun 2008.

Sengketa antara Israel dan Palestina adalah salah satu yang paling lama berlangsung di Timur Tengah, terutama mengenai perbatasan wilayah, seperti perebutan Jalur Gaza yang di klaim oleh kedua negara. Dalam penyelesaiannya, peran hukum internasional cukup penting. Pertama, hukum internasional tidak hanya mewajibkan penyelesaian damai, tetapi juga memberikan kebebasan kepada negara-negara untuk memanfaatkan mekanisme penyelesaian sengketa yang ada. Kedua, hukum internasional memberi keleluasaan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk memilih cara penyelesaian yang mereka inginkan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum internasional bukanlah hal yang mutlak dalam penyelesaian sengketa, tetapi hanya sebagai alternatif. Dalam mencapai penyelesaian sengketa yang memuaskan atau adil, pihak-pihak yang bersengketa tidak selalu perlu menerapkan hukum internasional. Hukum internasional mengakui bahwa metode lain seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan lain-lain adalah pendekatan yang disarankan lebih dulu.<sup>7</sup>

Salah satu kewajiban negara anggota PBB adalah mencegah ancaman perang atau penggunaan kekerasan. PBB memainkan peran penting dalam penyelesaian sengketa secara damai melalui Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB untuk penyelesaian politik, serta Mahkamah Internasional untuk penyelesaian hukum. Ada dua cara umum dalam penyelesaian sengketa internasional: secara damai dan dengan paksaan atau kekerasan. Penyelesaian damai ditegaskan dalam Piagam PBB, yang memprioritaskan negosiasi, penyelidikan, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan, atau penyerahan kepada organisasi regional atau badan penyelesaian damai yang dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa.<sup>8</sup>

Hak suatu negara didasarkan pada kedaulatan yang diakui oleh hukum internasional, namun negara juga memiliki kewajiban internasional untuk tidak menyalahgunakan kedaulatan tersebut. Oleh karena itu, negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang melanggar hukum internasional atau karena kelalaiannya. Prinsip yang berlaku adalah bahwa negara tidak boleh menyalahgunakan kedaulatannya, karena setiap negara harus menghormati hak-hak negara lain. Ini mendasari konsep tanggung jawab negara dalam hukum internasional,

<sup>7</sup> Huala Adolf. (2016). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Sinar Grafika.

<sup>8</sup> Djamili, M. (2005). *Mengenal PBB dan 170 Negara di Dunia*. PT Kreasi Jaya Utama.

di mana negara diwajibkan untuk memperbaiki jika gagal melaksanakan kedaulatan sesuai dengan hukum internasional.

Berbagai instrumen hukum internasional telah secara normatif mewajibkan negara untuk memberikan jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia setiap individu. Hukum internasional memainkan peran penting dalam menjaga hubungan antara negara dalam menjalankan kedaulatan mereka demi menciptakan perdamaian dan keamanan dunia, bahkan dalam situasi konflik antar-negara.<sup>9</sup>

Peran hukum internasional dalam menyelesaikan konflik internasional adalah memberikan aturan pokok kepada negara-negara dalam penyelesaiannya. Pada tahun 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan melalui ratifikasi Piagam PBB oleh negara-negara anggota. Landasan pembentukan PBB adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menyatakan tujuan utamanya adalah mempertahankan perdamaian dan keamanan dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, PBB melakukan tindakan bersama untuk mencegah ancaman terhadap perdamaian, menanggulangi tindakan agresi atau pelanggaran perdamaian dengan cara damai sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, serta melakukan penyelesaian sengketa internasional atau keadaan yang mengancam perdamaian dunia.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Piagam PBB, tujuan utama dari PBB adalah menciptakan perdamaian dan keamanan internasional, mencegah generasi mendatang dari perang, memajukan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar, serta mendorong negara-negara untuk menyelesaikan konflik dengan cara damai dan hubungan yang bersahabat. Oleh karena itu, semua negara di dunia, tanpa terkecuali, memiliki kewajiban untuk menjaga perdamaian dan ketertiban internasional.<sup>10</sup>

PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), sebagai organisasi dunia, mengharuskan negara anggotanya untuk patuh pada ketentuan Piagam PBB. Hal ini juga berlaku bagi negara-negara non-anggota, yang diwajibkan tunduk pada ketentuan Piagam PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Israel, sebagai anggota PBB, berkewajiban untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Meskipun Palestina bukan anggota PBB, berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Piagam PBB, Palestina tetap diharuskan tunduk pada ketentuan Piagam PBB untuk memelihara perdamaian dunia. Dewan Keamanan PBB, badan langsung yang menangani masalah yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional, dapat mengambil langkah-langkah nyata dalam sengketa antara Israel dan Palestina. Ini termasuk penerbitan resolusi dan sanksi Dewan Keamanan PBB, serta penggunaan kekuatan untuk menghentikan konflik antara kedua negara. Sejumlah resolusi telah dikeluarkan oleh PBB dalam upaya menciptakan atau mengembalikan perdamaian dalam konflik antara Israel dan Palestina.

Resolusi Dewan Keamanan PBB, seperti Resolusi 242 tahun 1967 yang menetapkan pengembalian tanpa syarat wilayah Arab yang diduduki oleh Israel, penarikan mundur Israel dari wilayah yang direbutnya dalam Perang Enam Hari, pengakuan semua negara di kawasan tersebut, dan penyelesaian adil terhadap masalah pengungsi Palestina, serta Resolusi 338 tahun 1973 untuk gencatan senjata dan perundingan damai di Timur Tengah, telah dikeluarkan. Resolusi 1860 pada tahun 2009 juga menghentikan aksi brutal Israel di wilayah Palestina selama konflik di Gaza. Meskipun banyaknya resolusi ini, konflik antara Israel dan Palestina belum terselesaikan. Dewan Keamanan PBB, sebagai organ yang bertanggung jawab dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, terus mengimbau kedua negara untuk

<sup>9</sup> Abdul Rasjid. (2005). *Upaya Penyelesaian Sengketa Antar Negara Melalui Mahkamah Internasional*. PT Bina Ilmu.

<sup>10</sup> Abdul Rasjid. (2005). *Upaya Penyelesaian Sengketa Antar Negara Melalui Mahkamah Internasional*. PT Bina Ilmu.

menghentikan aksi militer dan mencari penyelesaian yang damai. Namun, upaya ini belum berhasil mengakhiri konflik yang berlangsung.<sup>11</sup>

Ketentuan hukum internasional dalam Piagam PBB memberikan wewenang kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan atau langkah lain dalam upaya menghentikan konflik antara Israel dan Palestina. Tindakan tersebut termasuk pemberian sanksi seperti embargo perdagangan atau ekonomi, sabotase alat-alat komunikasi dan perhubungan, serta pemutusan hubungan diplomatik.<sup>12</sup>

Tujuan dari sanksi perdagangan dan ekonomi adalah untuk membuat negara-negara yang bersengketa yang tidak mematuhi keputusan Dewan Keamanan PBB tidak lagi dapat memperoleh kebutuhan strategis mereka. Hal ini akan memaksa negara tersebut untuk patuh terhadap keputusan Dewan. Namun, jika langkah-langkah tersebut dianggap tidak cukup efektif, Dewan Keamanan dapat mengambil tindakan militer dengan menggunakan kekuatan darat, laut, dan udara, jika dianggap perlu untuk menjaga dan memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.

Penyelesaian sengketa dengan penggunaan kekerasan adalah ketika sengketa diselesaikan melalui sarana pemaksa, seperti perang atau pertikaian senjata. Pertikaian senjata terjadi ketika angkatan bersenjata dari kedua pihak bertempur dengan tujuan untuk menundukkan lawan dan menetapkan persyaratan damai secara sepihak.

Penggunaan kekerasan terjadi ketika sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai. Situasi di mana sengketa internasional tidak dapat diselesaikan dan mengarah pada penggunaan kekerasan disebut sebagai konflik internasional. Konflik internasional adalah pertikaian atau perselisihan yang melibatkan kekuatan senjata antara negara-negara.

Masyarakat internasional tidak memiliki prosedur dan alat-alat seperti polisi, jaksa, dan pengadilan untuk menyelesaikan sengketa. Pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional memiliki keterbatasan yurisdiksi dan tergantung pada kehendak negara-negara yang bersengketa. Contohnya adalah sengketa antara Indonesia dan Malaysia mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan, yang akhirnya diselesaikan melalui Mahkamah Internasional setelah kedua negara setuju untuk menyerahkan kasus tersebut ke pengadilan internasional. Menurut hukum internasional, kedua negara harus menyetujui proses ini untuk dapat membawa kasus ke Mahkamah Internasional.

Dalam putusannya, Mahkamah Internasional menetapkan Pulau Sipadan dan Ligitan sebagai bagian dari kedaulatan Malaysia. Perbedaan antara konflik internasional dan sengketa internasional terletak pada situasi di antara negara-negara yang berselisih mengenai suatu masalah. Konflik internasional terjadi ketika sengketa internasional tidak dapat diselesaikan secara damai, sehingga salah satu atau kedua negara menggunakan kekerasan. Hal ini juga berlaku dalam sengketa antara Israel dan Palestina.

## **B. Faktor Penghambat Perdamaian Konflik Palestina Israel**

Penyelesaian konflik di Timur Tengah, terutama yang berkaitan dengan Palestina, sangat tergantung pada kesungguhan Israel dalam menyelesaikannya. Israel dianggap sebagai akar permasalahan dan penentu arah perdamaian dalam sengketa yang tak kunjung berkesudahan ini. Banyak analisis yang menyoroti dua faktor utama dalam konflik dan upaya perdamaian di Palestina: faktor Amerika Serikat dan faktor Israel. Kedua faktor ini dinilai memiliki pengaruh besar, dan upaya perdamaian sering kali terhambat oleh keterlibatan keduanya, baik melalui perjuangan bersenjata maupun perundingan.

<sup>11</sup> Trias Kuncayono. (n.d.). Jalur Gaza – Tanah Terjanji. Kompas.

<sup>12</sup> Sefriani. (2016). Hukum Internasional Suatu Pengantar. PT Raja Grafindo Persada.

Banyak pengamat di Timur Tengah menganggap Amerika Serikat sebagai penghambat dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. Sejak 26 Juli 2002, Amerika Serikat mengumandangkan Doktrin Negroponte, kelanjutan dari Doktrin Israel First, yang menyatakan bahwa AS akan selalu menentang setiap resolusi Dewan Keamanan PBB yang berusaha menghukum Israel. Hal ini terbukti dengan banyaknya veto yang dikeluarkan oleh AS terhadap resolusi PBB. Dari 82 veto yang diberikan oleh AS, hampir setengahnya terkait dengan dukungan AS terhadap Israel, yaitu sebanyak 41 veto.<sup>13</sup>

Meskipun AS kadang-kadang tidak menggunakan veto secara tegas terhadap resolusi PBB, contohnya pada Resolusi 1860 mengenai penghentian kekerasan di Gaza, AS memilih untuk abstain setelah resolusi disahkan oleh Dewan Keamanan PBB. Dalam konteks konflik Arab-Israel, dari 175 resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Israel, 97 menentang Israel, 74 netral, dan hanya 4 mendukung Israel. Namun, angka ini tidak mencakup resolusi yang diveto oleh Amerika Serikat.<sup>14</sup>

Kedekatan antara Amerika Serikat dan Israel dapat dilihat dari pemberitaan The New York Times yang menyebutkan bahwa AS telah memberikan bantuan sebesar USD 77 miliar kepada Israel sejak tahun 1967. Sejak Perang Oktober 1973, AS telah memberikan bantuan langsung ekonomi dan militer kepada Israel senilai USD 140 miliar. Selain itu, sejak tahun 1976 hingga saat ini, AS secara rutin memberikan bantuan langsung sebesar USD 3 miliar kepada Israel setiap tahunnya, yang merupakan seperenam dari anggaran bantuan luar negeri AS.

## Penutup

## Kesimpulan

1. Konflik internasional, seperti yang terjadi antara Israel dan Palestina, seringkali sulit diselesaikan secara damai dan bisa mengarah pada penggunaan kekerasan antarnegara. Penyelesaian sengketa internasional melibatkan berbagai mekanisme, termasuk negosiasi, mediasi, arbitrase, pengadilan internasional, atau proses hukum internasional lainnya. Dewan Keamanan PBB memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, termasuk melalui penerapan sanksi ekonomi atau militer terhadap negara-negara yang melanggar keputusan Dewan Keamanan PBB. Mahkamah Internasional dapat menjadi forum penyelesaian sengketa internasional, tetapi keterbatasan yurisdiksinya memerlukan persetujuan kedua negara yang bersengketa. Meskipun upaya telah dilakukan melalui resolusi dan mekanisme hukum internasional, beberapa konflik, seperti antara Israel dan Palestina, masih belum terselesaikan sepenuhnya. Dengan demikian, penyelesaian konflik internasional memerlukan kerjasama antarnegara dan penggunaan berbagai alat dan mekanisme hukum internasional untuk mencapai perdamaian dan keadilan yang berkelanjutan.
2. Penyelesaian konflik di Timur Tengah, terutama yang berkaitan dengan Palestina, sangat bergantung pada kesungguhan Israel dalam menyelesaikannya. Israel dianggap sebagai akar permasalahan dan penentu arah perdamaian dalam sengketa yang tak kunjung berkesudahan ini. Faktor-faktor kunci dalam konflik dan upaya perdamaian meliputi peran Amerika Serikat dan Israel. Amerika Serikat, melalui kebijakan dan dukungannya terhadap Israel, sering kali dianggap sebagai penghambat dalam penyelesaian konflik ini. Dukungan finansial dan politik yang konsisten dari AS kepada Israel juga mencerminkan kedekatan antara kedua negara tersebut. Meskipun banyak

<sup>13</sup> Sihbudi, M. Riza dkk. (1995). Profil Negara-negara Timur Tengah, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995

<sup>14</sup> Aspiannor, Masrie. (2008). Reformasi PBB Mati Suri. Fajar Online, 22 Oktober

upaya diplomasi dan resolusi PBB telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik ini, keterlibatan AS dan Israel terus menjadi kendala utama.

### Daftar Pustaka

- Abdul Rasjid. (2005). *Upaya Penyelesaian Sengketa Antar Negara Melalui Mahkamah Internasional*. PT Bina Ilmu.
- Aspiannor, Masrie. (2008). Reformasi PBB Mati Suri. Fajar Online, 22 Oktober
- Billah, B. G. M., Hakim, M. J. M., & Bahruddin, U. (2023). Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab-Israel dan Dampaknya Terhadap Palestina. *Jurnal ICMES*, 7(1), 62-81.
- Budiyawan, A. (2018). *Zionisme Dan Implikasinya Terhadap Konflik Antara Israel Dan Palestina* (Doctoral dissertation, Perpustakaan).
- Bunga, D. (2018). Terminologi Kejahatan Dalam Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Aktual Justice*, 3(1), 1-12.
- Djamili, M. (2005). *Mengenal PBB dan 170 Negara di Dunia*. PT Kreasi Jaya Utama.
- Huala Adolf. (2016). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Sinar Grafika.
- Kaloko, I. F., Prasetiawan, E., & Utari, M. S. (2023). Implementasi Hukum Internasional Terhadap Kejahatan Genosida Pada Etnis Rohingya. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796* (online), 4(3), 763-774.
- Pesik, L. A. S. (2018). Penerapan Hukum Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional Israel Dan Palestina. *Lex Privatum*, 6(10).
- Putra, R. M., Yulinsa, L., Putra, F. K., Rizqi, M. A., & Antoni, H. (2023). Pertanggungjawaban Dewan Keamanan PBB Terhadap Penggunaan Bom Fosfor oleh Israel Kepada Palestina Sebagai Suatu Kejahatan Perang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 25031-25040.
- Sefriani. (2016). *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sihbudi, M. Riza dkk. (1995). *Profil Negara-negara Timur Tengah*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995
- Simanjong, B. M., SyahPutra, B. A., Husin, M. H., Bangun, I. B., Zawani, N., Siburian, T. D. N., & Perangin-Angin, Z. G. (2023). Pengaruh Konflik Palestina Dengan Israel Terhadap Gerakan Perlawanan Hamas dan Dampaknya Bagi Indonesia. *Mediation: Journal of Law*, 24-30.
- Tambunan, R. T. J., Marcello, M., Yohanes, R., Agustina, S., Haloho, K. S. D., Nengsi, F., ... & Yanti, R. A. (2023). Tinjauan Terhadap Beberapa Kasus Kejahatan Internasional. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1416-1429.
- Wibowo, H. A., Sumertha, I. G., & Ismadi, A. (2017). Keterlibatan Pemerintah Indonesia Dalam Proses Perdamaian Konflik Israel-Palestina. *Jurnal Damai Dan Resolusi Konflik*, 3(1).
- Wirajaya, A. C. (2020). Penyelesaian Sengketa Palestina dan Israel Menurut Hukum Internasional (Study Kasus Perampasan Wilayah Palestina di Israel). *Lex Et Societatis*, 8(4).
- Zagoto, N. A., Wahyudi, D., Amela, M. G., & Manurung, E. (2023). Hukum Humaniter Perang Terkait Agresi Israel Ke Palestina. *Advanced In Social Humanities Research*, 1(7), 922-933.